



**PUTUSAN**  
**Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt.**



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Helda Ningsih alias Sihel binti Syafi'i**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sungai Betung RT.005/RW.002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Parjo bin Tamin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sungai Betung RT.005/002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt., tanggal 12 Januari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal **06 Agustus 1987** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten INHU sekarang Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah **Nomor 306/18/ VIII/ 1987, tertanggal 18 Agustus 1987.**
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jeaka
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat didesa Jake selama 1 tahun lalu pindah ke rumah sendiri didesa Jake selama 28 tahun dan hingga pisah;
4. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bak'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  1. **Eko Cahyono bin Parjo** lahir tgl **25 Nopember 1988** sudah menikah
  2. **Jaka Fernanda bin Parjo** lahir tgl **18 Mei 1998** diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan **Januari 2017**, terjadi pertengkaran disebabkan;
  - a. Tergugat jika bertengkar sering berkata kasar, caci maki terhadap Penggugat
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri
  - d. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal **12 Februari 2017** dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah kakaknya Tergugat didesa Jake Kecamatan Kuantan Tengah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga menyebabkan berpisah hingga sekarang dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sejak berpisah tidak pernah dinasehati oleh pihak keluarga.
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1409024208740003 tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **306/ 18/ VIII/ 1987, tertanggal 18 Agustus 1987**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. **Tanti Suarni binti Munzir**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun P. Buayan RT.001/RW.002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1987;
  - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab, kasar dan menuduh Penggugat sebagai pelacur. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak bulan Februari 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Erli binti Molit**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sungai Betung, RT.003/RW.002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab, kasar dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Penggugat sebagai pelacur. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak bulan Februari 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg., maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, sedianya di luar persidangan akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2017 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan Penggugat berdasarkan hukum, namun untuk menghindari kerjasama dalam perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga telah mendatangkan alat bukti 2 orang saksi, sehingga berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt





- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan dan semakin memuncak pada Februari 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tidak bertanggungjawab, kasar dan menuduh Penggugat sebagai pelacur. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Februari 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diatas maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi;
2. Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tidak bertanggungjawab, kasar dan menuduh Penggugat sebagai pelacur. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2017 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk





keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "... Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 bahwa perintah tersebut agar langsung dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanpa memasukkan perintah tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 451.000,00.

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0078/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)